



PUTUSAN
Nomor 45/Pid.B/2019/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa

1. Nama lengkap : Ismail Alias Rogen
2. Tempat lahir : Dompu
3. Umur/Tanggal lahir : 20/20 Januari 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingkungan Jado, Kelurahan Dorotangga, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Ismail Alias Rogen ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Januari 2019 sampai dengan tanggal 11 Februari 2019.
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2019 sampai dengan tanggal 23 Maret 2019.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2019 sampai dengan tanggal 10 April 2019.
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Maret 2019 sampai dengan tanggal 27 April 2019.

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 45/Pid.B/2019/PN Dpu tanggal 29 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 45/Pid.B/2019/PN Dpu tanggal 29 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ISMAIL Alias ROGEN** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Pencurian Gengan Kekerasan*" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **ISMAIL Alias ROGEN** selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dengan dikurangkan seluruhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 1(satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam.
 - 1 (satu) HP merk Samsung Duos warna hitam.
 - 1 (satu) HP merk Samsung Ji warna putih.
 - 2 (dua) buah cicin emas.
 - 1 (satu) buah gelang emas.
 - 1 (satu) buah kalung emas.

Dipergunakan untuk perkara an. Ediman Alias Danil.

4. Menetapkan agar terdakwa **ISMAIL Alias ROGEN** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan, namun Terdakwa secara lisan menyatakan kepada Majelis Hakim yakni memohon keringanan hukuman oleh karena Terdakwa merasa menyesal dan bersalah serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum dalam Repliknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa dalam Dupliknya secara lisan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa berawal ketika terdakwa datang dari Kelurahan Dorotangga dengan mengendarai sepeda motor menuju Rumah milik saksi Ediman di Desa Saneo, kemudian setibanya terdakwa di Desa Saneo, lalu terdakwa duduk ngobrol di rumah miliknya saksi Ediman, kemudian setelah selesai magrib terdakwa

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi jalan-jalan ke Dompu dengan mengendarai sepeda motor diboncengi oleh saksi Ediman, lalu di peralanan terdakwa bersama saksi Ediman merencanakan untuk menjambret, kemudian setelah terdakwa bersama saksi Ediman sepakat merencanakan niatnya tersebut, lalu terdakwa bersama saksi Ediman melihat sebuah sepeda motor yang sedang melintas didepan terdakwa ciari arah yang bersamaan yang dikendarai oleh saksi ahmad dengan memboncengi saksi korban dengan posisi sedang menjepit sebuah tas warna putih dengan tangan kanannya, lalu terdakwa bersama saksi Ediman membututi dari belakang sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Ahmad tersebut sambil menunggu waktu yang tepat untuk melakukan niatnya. Selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika terdakwa bersama saksi Ediman melintas disamping kanan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Ahmad, lalu terdakwa bersama saksi Ediman memepetkan sepeda motor yang dikendarainya tepatnya disamping sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Ahmad tersebut, lalu terdakwa bersama saksi Ediman memepetkan sepeda motor yang dikendarainya tepat di samping sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Ahmad, kemudian terdakwa langsung mengambil dan menarik secara paksa tas yang di pegang oleh saksi korban sampai terlepas dari tangan saksi korban yang berada diatas motor yang di kendarai oleh saksi Ahmad tersebut, lalu terdakwa bersama saksi Ediman langsung melarikan diri dari tempat kejadian dengan rnenbawa tas warna putih milik saksi korban yang didalamnya terdapat 1 (satu) unit Hp Samsung warna putih J1, 1 (satu) unit Hp samsung Duos Warna Hitam, Uang Tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) serta 3 (tiga) buah dompet kecil yang berisi uang Tunai sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan perhiasan berupa 2 (dua) buah cincin emas, 1 (satu) buah kalung emas dan 1 (satu) buah gelang emas, kemudian setelah terdakwa bersama saksi Ediman berhasil mengambil tas milik saksi korban tersebut, selaniutnya terdakwa bersama saksi Ediman datang berkunjung dan menginap di rumah saksi Firman, kemudian terdakwa bersama saksi Ediman menikmati bersama-sama dari hasil kejahatannya. beberapa hari kemudian terdakwa bersama saksi Ediman ditangkap dan diamankan oleh anggota Kepolisian Sektor Dompu untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Suharni mengalami kerugian sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SUHARNI**, (saksi korban) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi menerangkan mengerti diperiksa dipersidangan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani ;
- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan masalah pencurian Dengan Kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa ISMAIL Alias ROGEN bersama dengan saksi EDIMAL. Alias DANIL;
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa, Bahwa benar saksi menerangkan kejadian pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi pada hari Jum,at tanggal 18 Januari 2019 sekira Pukul 20,30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2019, bertempat di jalan raya lintas sumbawa-bima tepatnya di samping Pom bensin Kelurahan Karijawa, Kabupaten Dompu, yang dilakukan oleh terdakwa Ismilt alias ROGEN bersama dengan saksi EDIMAN alias DANIL;
- Bahwa benar saksi menerangkan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara berawal ketika saksi korban bersama dengan saksi Ahmad sedang berboncengan mengendarai sepeda motor lalu di perjalanan datang terdakwa Ismail bersama saksi Ediman melintas didepan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Ahmad yang membonengi saksi korban dari arah yang bersamaan dengan posisi saksi korban sedang menjepit sebuah tas warna putih dengan tangan kanannya;
- Bahwa benar pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika terdakwa bersama saksi Ediman melintas disamping kanan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Ahmad, lalu terdakwa bersama saksi Ediman memepetkan sepeda motor yang dikendarainya tepat di samping sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Ahmad, kemudian terdakwa langsung mengambil dan menarik iecaia paksa tas yang di pegang oleh saksi korban sampai terlepas dari tangan saksi korban yang berada diatas motor yang di kendarai oleh saksi Ahmad tersebut;
- Bahwa benar saksi menerangkan, terdakwa bersama saksi Ediman langsung melarikan diri dari tempat kejadian dengan membawa tas warna putih milik saksi korban yang didaiahnya terOapat 1 (satu) unit Hp Samsung warna

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih J1, 1 (satu) unit Hp samsung Duos warna Hitam, Uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) serta 3 (tiga) buah dompet kecil yang berisi uang Tunai sebesar Rp, 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan perhiasan berupa 2 (dua) buah cincin emas, 1 (satu) buah kalung emas dan 1 (satu) buah gelang emas;

- Bahwa benar saksi menerangkan akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bersama saksi Ediman alias Danil, saksi korban Suharni mengalami kerugian sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).
- Atas keterangan saksi kofran suharni tersebut, terdakwa membenarkannya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

2. AHMAD, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi menerangkan mengerti diperiksa dipersidangan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani ;
- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan masalah pencurian Dengan Kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa ISMAIL Alias ROGEN bersama dengan saksi EDIMAL. Alias DANIL;
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa, Bahwa benar saksi menerangkan kejadian pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi pada hari Jum,at tanggal 18 Januari 2019 sekira Pukul 20,30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2019, bertempat di jalan raya lintas sumbawa-bima tepatnya di samping Pom bensin Kelurahan Karijawa, Kabupaten Dompu, yang dilakukan oleh terdakwa Ismilt alias ROGEN bersama dengan saksi EDIMAN alias DANIL;
- Bahwa benar saksi menerangkan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara berawal ketika saksi korban bersama dengan saksi Ahmad sedang berboncengan mengendarai sepeda motor lalu di perjalanan datang terdakwa Ismail bersama saksi Ediman melintas didepan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Ahmad yang membonengi saksi korban dari arah yang bersamaan dengan posisi saksi korban sedang menjepit sebuah tas warna putih dengan tangan kanannya;
- Bahwa benar pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika terdakwa bersama saksi Ediman melintas disamping kanan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Ahmad, lalu terdakwa bersama saksi Ediman memepetkan sepeda motor yang dikendarainya tepat di samping sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Ahmad, kemudian terdakwa langsung

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil dan menarik iecai tas yang di pegang oleh saksi korban sampai terlepas dari tangan saksi korban yang berada diatas motor yang di kendarai oleh saksi Ahmad tersebut;

- Bahwa benar saksi menerangkan, terdakwa bersama saksi Ediman langsung melarikan diri dari tempat kejadian dengan membawa tas warna putih milik saksi korban yang didaiahnya terOapat 1 (satu) unit Hp Samsung warna putih J1, 1 (satu) unit Hp samsung Duos warna Hitam, Uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) serta 3 (tiga) buah dompet kecil yang berisi uang Tunai sebesar Rp, 5.500.000,- (lima juta iima ratus ribu rupiah) dan perhiasan berupa 2 (dua) buah cincin emas, 1 (satu)buah kalung emas dan 1 (satu) buah gelang emas;
- Bahwa benar saksi menerangkan akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bersama saksi Ediman alias Danil, saksi korban Suharni mengalami kerugian sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).
- Atas keterangan saksi kofran suharni tersebut, terdakwa membenarkannya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

- Bahwa benar saksi menerangkan mengerti diperiksa dipersidangan dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani ;
- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan masalah pencurian Dengan Kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa ISMAIL Alias ROGEN bersama dengan saksi EDIMAI. Alias DANIL;
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa, Bahwa benar saksi menerangkan kejadian pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi pada hari Jum,at tanggal 18 Januari 2019 sekira Pukul 20,30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2019, bertempat di jalan raya lintas sumbawa-bima tepatnya di samping Pom bensin Kelurahan Karijawa, Kabupaten Dompu, yang dilakukan oleh terdakwa Ismilt alias ROGEN bersama dengan saksi EDIMAN alias DANIL;
- Bahwa benar saksi menerangkan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara berawal ketika saksi korban bersama dengan saksi Ahmad sedang berboncengan mengendarai seleda motor lalu di perjalanan datang terdakwa Ismail bersama saksi Ediman melintas didepan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Ahmad yang membonengi saksi korban dari arah yang bersamaan dengan posisi saksi korban sedang menjepit sebuah tas warna putih dengan tangan kanannya;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika terdakwa bersama saksi Ediman melintas disamping kanan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Ahmad, lalu terdakwa bersama saksi Ediman memepetkan sepeda motor yang dikendarainya tepat di samping sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Ahmad, kemudian terdakwa langsung mengambil dan menarik iecaia paksa tas yang di pegang oleh saksi korban sampai terlepas dari tangan saksi korban yang berada diatas motor yang di kendarai oleh saksi Ahmad tersebut;
- Bahwa benar saksi menerangkan, terdakwa bersama saksi Ediman langsung melarikan diri dari tempat kejadian dengan membawa tas warna putih milik saksi korban yang didaiahnya terOapat 1 (satu) unit Hp Samsung warna putih J1, 1 (satu) unit Hp samsung Duos warna Hitim, Uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) serta 3 (tiga) buah dompet kecil yang berisi uang Tunai sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta iima ratus ribu rupiah) dan perhiasan berupa 2 (dua) buah cincin emas, 1 (satu)buah kalung emas dan 1 (satu) buah gelang emas;
- Bahwa benar saksi menerangkan akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bersama saksi Ediman alias Danil, saksi korban Suharni mengalami kerugian sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi *A de Charge* (saksi meringankan) walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa ISMAIL Alias ROGEN:

- Bahwa benar terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani.
- Bahwa benar terdakwa mengerti diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan masalah pencurian dengan Kekerasan;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan kejadian pencurian dengan Kekerasan terjadi pada hari Jum,at tanggal 18 Januari 2019 sekira Pukul 20,30 Wita, bertempat di jalan raya lintas sumbawa-bima tepatnya disamping Pom bensin Kelurahan Karijawa, Kabupaten Dompu, yaitu terhadap saksi korban Suharni.

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa menerangkan perbuatan pencurian dengan Kekerasan tersebut dilakukan terdakwa bersama saksi Ediman dengan cara berawal ketika terdakwa datang dari Kelurahan Dorotangga dengan mengendarai sepeda motor menuju Rumah milik saksi Ediman di Desa Saneo, kemudian setibanya terdakwa di Desa Saneo, lalu terdakwa duduk ngobrol di rumah miliknya saksi Ediman;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan setelah selesai magrib terdakwa pergi jalan-jalan ke Dompu dengan mengendarai sepeda motor diboncengi oleh saksi Ediman, lalu di perjalanan terdakwa bersama saksi Ediman merencanakan untuk menjambret, kemudian setelah terdakwa bersama saksi Ediman sepakat merencanakan niatnya tersebut;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan, ketika terdakwa bersama saksi Ediman melihat sebuah sepeda motor yang sedang melintas didepan terdakwa dari arah yang sama dengan yang dikendarai oleh saksi Ahmad dengan memboncengi saksi korban dengan posisi sedang menjepit sebuah tas warna putih dengan tangan kanannya;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan, ketika terdakwa bersama saksi Ediman membututi dari belakang sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Ahmad tersebut sambil menunggu waktu yang tepat untuk melakukan niatnya. Selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika terdakwa bersama saksi Ediman melintas disamping kanan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Ahmad, lalu terdakwa bersama saksi Ediman memepetkan sepeda motor yang dikendarainya tepat di samping sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Ahmad, kemudian terdakwa langsung mengambil dan menarik secara paksa tas yang di pegang oleh saksi korban sampai terlepas dari tangan saksi korban yang berada diatas motor yang di kendarai oleh saksi Ahmad tersebut;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan, terdakwa bersama saksi Ediman langsung melarikan diri dari tempat kejadian dengan membawa tas warna putih milik saksi korban yang didalamnya terdapat 1 (satu) unit Hp Samsung warna putih J1, 1 (satu) unit Hp Samsung Duos Warna Hitam, Uang Tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) serta 3 (tiga) buah dompet kecil yang berisi uang Tunai sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan perhiasan berupa 2 (dua) buah cincin emas, 1 (satu) buah katung emas dan 1 (satu) buah gelang emas;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan, setelah terdakwa bersama saksi Ediman berhasil mengambil tas milik saksi korban tersebut, selanjutnya

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bersama saksi Ediman datang berkunjung dan menginap di rumah saksi Firman, kemudian terdakwa bersama saksi Ediman menikmati bersama-sama dari hasil kejahatannya;

- Bahwa benar terdakwa menerangkan, beberapa hari kemudian terdakwa bersama saksi Ediman ditangkap dan diamankan oleh anggota Kepolisian Sektor Dompu untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya. - Bahwa benar terdakwa menerangkan ketika terdakwa bersama saksi Ediman mengambil secara paksa tas milik saksi korban tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pemiliknya;
- Bahwa benar terdakwa sudah menikmati sebagai hasil kejahatannya;
- Bahwa benar terdakwa mengakui dan menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam.
- 1 (satu) HP merk Samsung Duos warna hitam.
- 1 (satu) HP merk Samsung Ji warna putih.
- 2 (dua) buah cincin emas.
- 1 (satu) buah gelang emas.
- 1 (satu) buah kalung emas.

Barang bukti mana telah dilakukan penyitaan yang sah, dan telah ditunjukkan di dalam persidangan sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 Januari 2019 sekira Pukul 20.30 Wita, bertempat di jalan raya lintas sumbawa-bima tepatnya di samping Pom bensin Kelurahan Karijawa, Kabupaten Dompu, melakukan Pencurian Dengan kekerasan yaitu terhadap saksi korban Suharni, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara, berawal ketika terdakwa datang dari Kelurahan Dorotangga dengan mengendarai sepeda motor menuju Rumah milik saksi Ediman di Desa Saneo, kemudian setelah tiba terdakwa di Desa Saneo, lalu terdakwa duduk ngobrol di rumah miliknya saksi Ediman, kemudian setelah selesai magrib terdakwa pergi jalan-jalan ke Dompu dengan mengendarai sepeda motor diboncengi oleh saksi Edimai, lalu di perjalanan terdakwa bersama saksi Ediman merencanakan untuk menjambret, kemudian setelah terdakwa bersama saksi Ediman sepakat merencanakan niatnya tersebut, lalu terdakwa

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama saksi Ediman melihat sebuah sepeda motor yang sedang melintas didepan terdakwa dari arah yang bersamaan yang dikendarai oleh saksi Ahmad dengan memboncengi saksi korban dengan posisi sedang menjepit sebuah tas warna putih dengan tangan kanannya, lalu terdakwa bersama saksi Ediman membututi dari belakang sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Ahmad tersebut sambil menunggu waktu yang tepat untuk melakukan niatnya. Selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika terdakwa bersama saksi Ediman melintas disamping kanan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Ahmad, lalu terdakwa bersama saksi Ediman memepetkan sepeda motor yang dikendarainya tepat di samping sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Ahmad, kemudian terdakwa langsung mengambil dan menarik secara paksa tas yang dipegang oleh saksi korban sampai terlepas dari tangan saksi korban yang berada diatas motor yang di kendarai oleh saksi Ahmad tersebut, lalu terdakwa bersama saksi Ediman langsung melarikan diri dari tempat kejadian dengan membawa tas warna putih milik saksi korban yang didalamnya terdapat 1 (satu) unit Hp Samsung warna putih J1, 1 (satu) unit Hp Samsung Duo Warna Hitam, Uang Tunai sebesar Rp.300,000, (tiga ratus ribu rupiah); serta 3 (tiga) buah dompet kecil yang berisi uang Tunai sebesar Rp. 5,500.000,- (lima juta lima ratus ribu) dan perhiasan berupa 2 (dua) buah cincin emas, 1 (satu) buah kalung emas dan 1 (satu) buah gelang emas, kemudian setelah terdakwa bersama saksi Ediman berhasil mengambil tas milik saksi korban tersebut selanjutnya terdakwa bersama saksi Ediman datang berkunjung dan menginap di rumah saksi Firman, kemudian terdakwa bersama saksi Ediman menikmati bersama-sama dari hasil kejahatannya. beberapa hari kemudian terdakwa bersama saksi Ediman ditangkap dan diamankan oleh anggota Kepolisian Sektor Dompu untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya.

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bersama saksi Ediman alias Danil, saksi korban suhami mengalami kerugian sebesar Rp. 9,000.000,- (sembilan juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam 365 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, dislrtai atiu ciiitruti dengan kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah peneurian untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguisai barang yang dicuri yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa pengertian “barang siapa” adalah mengacu pada subyek pelaku tindak pidana (*subject strafbaar feit*) yaitu setiap orang maupun badan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, serta surat Dakwaan dari Penuntu Umum, serta surat-surat lain dalam berkas perkara ini, maka jelaslah pengertian “barang siapa” yang dimaksud dalam hal ini adalah tidak ada orang lain selain Terdakwa, yakni **Terdawa ISMAIL Alias ROGEN** yang dihadapkan kedepan persidangan ini oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk dapat tidaknya Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dalam pasal ini, maka haruslah dipenuhi keseluruhan unsur dari pasal ini;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, dislrtai atiu ciiitruti dengan kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah peneurian untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguisai barang yang dicuri yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah mengambil suatu barang baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang seluruhnya maupun sebagian milik orang lain, untuk dikuasai, dimana barang yang semula belum ada di dalam kekuasaan kemudian berpindah dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan maksud" dalam unsur ini adalah mengambil barang tersebut harus dilakukan dengan sengaja, dengan maksud untuk memilikinya tanpa ijin dari pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hak adalah tidak sah atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih, dan orang-orang yang melakukan tersebut tidak harus melakukan semua unsur delik, namun cukup bagian-bagian saja;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah perbuatan untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk mencapai atau memperoleh barang tersebut dilakukan dengan jalan atau cara mengambil dan menarik secara paksa tas yang dipegang oleh saksi korban, atau dengan jalan mengambil paksa, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu. Bahwa jalan atau cara untuk melakukan tersebut adalah bersifat alternatif, artinya jika salah satu cara saja telah terpenuhi maka unsur ini sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni dari seluruh keterangan Saksi yang bersesuaian, serta dibenarkan oleh keterangan Terdakwa dan bersesuaian pula dengan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 Januari 2019 sekira Pukul 20.30 Wita, bertempat di jalan raya lintas sumbawa-bima tepatnya di samping Pom bensin Kelurahan Karijawa, Kabupaten Dompu, melakukan Pencurian Dengan kekerasan yaitu terhadap saksi korban Suharni, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara, berawal ketika terdakwa datang dari Kelurahan Dorotangga dengan mengendarai sepeda motor menuju Rumah milik saksi Ediman di Desa Saneo, kemudian setibanya terdakwa di Desa Saneo, lalu terdakwa duduk ngobrol di rumah miliknya saksi Ediman, kemudian setelah selesai magrib terdakwa pergi jalan-jalan ke Dompu dengan mengendarai sepeda motor diboncengi oleh saksi Edimai, lalu di perjalanan terdakwa bersama saksi Ediman merencanakan untuk menjambret, kemudian setelah terdakwa bersama saksi Ediman sepakat merencanakan niatnya tersebut, lalu terdakwa bersama saksi Ediman melihat sebuah sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sedang melintas didepan terdakwa dari arah yang bersamaan yang dikendarai oleh saksi Ahmad dengan memboncengi saksi korban dengan posisi sedang menjepit sebuah tas warna putih dengan tangan kanannya, lalu terdakwa bersama saksi Ediman membututi dari belakang sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Ahmad tersebut sambil menunggu waktu yang tepat untuk melakukakan niat jahatnya. Selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika terdakwa bersama saksi Ediman melintas disamping kanan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Ahmad, lalu terdakwa bersama saksi Ediman memepetkan sepeda motor yang dikendarainya tepat di samping sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Ahmad, kemudian terdakwa langsung mengambil dan menarik secara paksa tas yang dipegang oleh saksi korban sampai terlepas dari tangan saksi korban yang berada diatas motor yang di kendarai oleh saksi Ahmad tersebut, lalu terdakwa bersama saksi Ediman langsung melarikan diri dari tempat kejadian dengan membawa tas warna putih milik saksi korban yang didalamnya terdapat 1 (satu) unit Hp Samsung warna putih J1, 1 (satu) unit Hp samsung Duos Warna Hitam, Uang Tunai sebesar Rp.300.000, (tiga ratus ribu rupiah); serta 3 (tiga) buah dompet kecil yang berisi uang Tunai sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu) dan perhiasan berupa 2 (dua) buah cincin emas, 1 (satu) buah kalung emas dan 1 (satu) buah gelang emas, kemudian setelah terdakwa bersama saksi Ediman berhasil mengambil tas milik saksi korban tersebut selanjutnya terdakwa bersama saksi Ediman datang berkunjung dan menginap di rumah saksi Firman, kemudian terdakwa bersama saksi Ediman menikmati bersama-sama dari hasil kejahatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya milik orang lain dengan maksud akan dimiliki dengan melawan hak, dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, dengan jalan menarik paksa, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Terdakwa dalam keadaan sadar normal bathin dan pikiran dan Terdakwa dalam persidangan mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan kepadanya secara jelas, maka dipandang Terdakwa orang yang dapat mempertanggungjawabkan segala apa yang diperbuatnya. Dengan demikian Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam.
- 1 (satu) HP merk Samsung Duos warna hitam.
- 1 (satu) HP merk Samsung Ji warna putih.
- 2 (dua) buah cincin emas.
- 1 (satu) buah gelang emas.
- 1 (satu) buah kalung emas.

Berdasarkan fakta dipersidangan adalah milik **SUHARNI** (saksi korban) sehingga patut ditetapkan untuk **dikembalikan kepada SUHARNI** (saksi korban);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat,;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ISMAIL Alias ROGEN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan kekerasan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam.
 - 1 (satu) HP merk Samsung Duos warna hitam.
 - 1 (satu) HP merk Samsung Ji warna putih.
 - 2 (dua) buah cicin emas.
 - 1 (satu) buah gelang emas.
 - 1 (satu) buah kalung emas.

Dipergunakan untuk perkara an **EDIMAN Alias DANIL**;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500. (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu, pada hari **Senin tanggal 22 April 2019**, oleh kami, **H. M. NUR SALAM, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **SAHRIMAN JAYADI, S.H., M.H.**, dan **NI PUTU ASIH YUDIASTRI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari **Selasa tanggal 23 April 2019**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **MUHAMMAD ARIFUAD, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh **BUDI RAHARJO, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan
Negeri Dompu, serta dihadiri oleh Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota:

SAHRIMAN JAYADI, SH., MH

NI PUTU ASIH YUDIASTRI, SH., MH

Hakim Ketua,

H. M. NUR SALAM, SH

Panitera Pengganti

MUHAMMAD ARIFUAD, SH